



**P U T U S A N**  
Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Yulius D Lapu
Pangkat, NRP	: Letda Inf, 21970297350777
Jabatan	: Danton III Kipan C
Kesatuan	: Yonif 725/Wrg
Tempat, tanggal lahir	: Sanrego, 26 Juli 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 725/Wrg Desa Boro boro Rambu Jaya Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konsel

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 725/Wrg selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2017 di ruang tahanan Denpom VII/5 Kdi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/2/I/2017 tanggal 21 Januari 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/09/II/2017 tanggal 9 Pebruari 2017.
  - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.
  - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/23/IV/2017 tanggal 11 April 2017.
  - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/30/V/2017 tanggal 29 Mei 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/85-K/PM III-16/AD/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/85-K/PM III-16/AD/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017.

Hal. 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/48-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/70/V/2017 tanggal 10 Mei 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun 2000 tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, di Asmil Yonif 725/Wrg Desa Rambu Jaya Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secaba Umum di Rindam VII/Wrb selama 6 (bulan) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Inf di Dodiklapur Inf Bancee Kab. Bone selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 711/Rks selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secapa AD di Panaroma Bandung selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Yonif 725/Wrg sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Letda Inf NRP 21970297350777.

2. Bahwa Sdri. Sulastri Sri Mulyati (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 15 November 2016 saat Saksi -1 berada didalam mobil truk dinas Yonif 725/Wrg dimana saat itu Terdakwa menghampiri Saksi-1 dengan maksud meminjam korek api untuk membakar rokok lalu Terdakwa menanyakan umur dan umur anak Saksi-1 serta umur pernikahan kemudian Terdakwa meminta nomor telepon Saksi-1 dengan alasan apabila Terdakwa ada keperluan maka akan menghubungi Saksi-1 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk memastikan nomor telepon Saksi-1 sambil Terdakwa mengatakan agar Saksi-1 menyimpan nomor telepon Terdakwa namun saat itu Saksi-1 memblokir nomor telepon Terdakwa.

3. Bahwa akhir bulan November 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dengan berpakaian preman mendatangi rumah Saksi-1 di Asmil Yonif 725/Wrg dimana saat itu Saksi-1 hanya bersama anaknya an. Sdri. Baiq Varisa yang berumur 1 (satu) berada didalam rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke

Hal. 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ruang tamu sambil menanyakan keberadaan suami Saksi-1. Gede Budiarte (Saksi-2) dimana saat itu suami Saksi-1 tidak berada di rumah karena mendapat perintah dari Dankima Yonif 725/Wrg an. Kapten Inf Abdul Haris untuk mengangkut pasir di Kec. Abeli Kota kendari untuk keperluan satuan selanjutnya Saksi-1 tidak mengetahui maksud atau tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 setelah menanyakan keberadaan suami Saksi-1 lalu Terdakwa mendekati Saksi-1 dimana saat itu Saksi-1 sedang berdiri di ruang tamu dan langsung kedua tangan Terdakwa memegang kedua pergelangan tangan Saksi-1 kemudian memaksa Saksi-1 sambil menyandarkan belakang tubuh Saksi-1 ditembok dan berusaha mencium wajah Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 berusaha menghindar dengan cara berusaha melepaskan pegangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mencium Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi-1 sambil mengatakan "Sebentar malam jam 20.00 Wita, saya akan datang kerumahmu, agar kamu matikan lampu rumah" selanjutnya setelah kejadian tersebut kemudian Saksi-1 menghubungi suami Saksi-1 melalui telepon genggamnya lalu melaporkan kejadian yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita karena Saksi-1 merasa ketakutan dengan penyampain Terdakwa kemudian Saksi bersama anaknya berangkat ke rumah Sdri. Desy Mustika (Saksi-8) setibanya di rumah Saksi-8 kemudian Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 kemudian sekira pukul 19.00 Wita suami Saksi-1 tiba di rumah Saksi-8 untuk menjemput Saksi-1 bersama anaknya untuk pulang ke rumah.

4. Bahwa akhir bulan November 2016 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi-1 dengan berpakaian preman dimana saat itu Saksi-1 hanya bersama anaknya berada didalam rumah sedangkan suami Saksi-1 sedang keluar rumah namun saat itu ada beberapa orang tetangga Saksi-1 yang berada di teras rumah Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 tidak mengetahui maksud atau tujuan Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi-1 lalu Terdakwa menanyakan keberadaan suami Saksi-1 kemudian Terdakwa melihat buah nangka yang berada di samping pintu rumah Saksi-1 lalu Terdakwa mengambil sebilah parang kemudian memotong buah nangka tersebut sambil mengatakan "Apakah nangka ini sudah masak atau belum" kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 15.30 suami Saksi-1 tiba di rumah lalu Saksi-1 kembali menceritakan tentang kedatangan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi-1 dengan berpakaian PDL loreng namun saat itu Terdakwa hanya berada di teras rumah Saksi-1 sedangkan suami Saksi-1 sedang melaksanakan kegiatan di kantor kompi sedangkan Saksi-1 berada didalam rumahnya dan pintu rumah tertutup namun tidak terkunci kemudian Terdakwa duduk di teras rumah Saksi-1 selanjutnya saat Terdakwa melihat suami Saksi-1 pulang kemudian Terdakwa dengan buru-buru meninggalkan rumah Saksi-1 namun saat itu baju PDL dan HT/Radio Terdakwa tertinggal dikursi teras rumah Saksi-1 kemudian suami Saksi-1 ingin melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dankima Yonif 725/Wrg dimana Terdakwa selalu mendatangi rumah Saksi-1 saat suami Saksi-1 tidak berada

Hal. 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dirumahnya namun saat itu suami Saksi merasa tidak cukup  
putusan.mahkamahagung.go.id melaporkan perbuatan Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 19.30 Wita sebelum Saksi-1 tidur rumah Saksi-1 terang karena lampu rumah dinyalakan dan kondisi rumah Saksi-1 jendelanya terbuat dari kaca menghadap kedepan berada disamping kiri pintu dalam kondisi tertutup pintu tersebut dengan cara di palang dengan menggunakan papan dan di paku sehingga tidak dapat dibuka lagi selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita saat Saksi-1 tertidur dengan mengenakan celana pendek kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi-1 lalu membuka pintu kamar Saksi-1 yang tidak terkunci setelah Terdakwa berada didalam kamar Saksi-1 kemudian Terdakwa duduk di pinggir ranjangselanjutnya Terdakwa langsung memeluk sambil menindih dan mencium wajah Saksi-1 serta meraba-raba payudara Saksi-1 sehingga penis Terdakwa menegang namun tidak menyentuh vagina Saksi-1 dikarenakan saat itu Terdakwa dan Saksi-1 masih mengenakan pakaian namun tiba –tiba Saksi-1 terbangun dan berteriak dengan mengatakan ” Jangan lancang kamu, saya akan laporkan ke staf 1”. Kemudian Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara melepaskan dekapan Terdakwa untuk keluar dari kamar Saksi-1 namun saat itu Terdakwa berusaha menghalangi Saksi-1 dengan cara memegang kedua pergelangan tangan dan memeluk Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa “Saya akan melaporkan kamu” selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-1 sehingga Saksi-1 terbaring dilantai tepat disamping kursi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi -1 “Kamu tenang” sambil Terdakwa menggendong anak Saksi-1 yang terbangun dari tidurnya yang sedang menangis lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 ”Kamu diam, lihat anakmu saya lagi menggendongnya” selanjutnya setiap Saksi-1 berusaha untuk membuka kembali pintu rumahnya namun Terdakwa terus menghalangi dengan cara memegang kedua pergelangan tangan sambil memeluk dan menarik Saksi-1 kemudian saat Saksi berusaha membuka kain horden rumah Saksi-1 lalu melihat ada Prajurit remaja yang sedang berjalan sambil memegang sapu lidi didepan rumah Saksi-1 dari arah barak remaja menuju ke gereja letaknya sekitar 15 meter dari rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 berteriak dengan mengatakan ”Om, om, tolong panggilkan om marten, panggilkan ibu marten” mendengar teriakan Saksi-1 kemudian Terdakwa menutup kain horden rumah Saksi-1 namun Saksi-1 kembali membuka kain horden jendela sambil mengatakan ” Om,om panggilkan wadan sekalian” mendengar perkataan Saksi-1 kemudian Terdakwa kembali menutup jendela horden rumah Saksi-1 lalu Terdakwa menarik Saksi-1 ke kursi sehingga Saksi-1 terbaring diatas kursi dan jauh berada di jendela rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan, memeluk dari belakang dan menekan badan Saksi-1.

6. Bahwa saat Terdakwa menekan badan Saksi-1 Terdakwa kembali memasukan tangannya kedalam baju Saksi-1 lalu tangan Terdakwa dimasukan ke dalam BH sambil meremas buah dada Saksi-1 sebelah kiri serta memaksa mencium bibir Saksi-1 lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Kamu mau main kasar kah, kamu mau tetap laporan, biar sampai pagi tetap disini, biar kita hancur sama sama dijawab oleh Saksi-1

Hal. 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ya saya tetap laporan" dijawab oleh Terdakwa "Ok kita main kagan saja", apakah kamu mau? dimana saat itu tangan Terdakwa tetap berada di dalam baju Saksi-1 sambil meremas buah dada dan badan Saksi-1 semakin ditekan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 mengatakan "Saya tidak akan melapor" dijawab Terdakwa "Kamu berjanji tidak akan lapor" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Saya berjanji bahwa tidak akan lapor" mendengar perkataan Saksi-1, kemudian Terdakwa melepaskan tangannya yang berada didalam baju Saksi-1 lalu mengatakan kepada Saksi-1 "Untuk menyakinkan bahwa kamu tidak lapor, kamu cium saya", namun saat itu Saksi-1 tidak mengikuti keinginan Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Berarti kamu tetap berkeinginan untuk melapor" dijawab oleh Saksi "Iya saya berjanji untuk tidak melapor, segera keluar dari rumah saya."

7. Bahwa setelah mendengar perkataan Saksi-1 kemudian Terdakwa berdiri dan langsung membuka pintu depan rumah Saksi-1 yang sebelumnya terkunci dengan palang kayu lalu Terdakwa keluar meninggalkan rumah Saksi-1 setelah Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 keluar dari rumahnya sambil menggendong anaknya dan berlari menuju kerumah Saksi-4 setbanya dirumah Saksi-4 kemudian Saksi-1 mengetuk pintu rumah Saksi-4 setelah rumah Saksi-4 terbuka kemudian Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-4 lalu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Staf 1/Intel Yonif 725/Wrg kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada suami Saksi-1 selanjutnya saat kejadian tersebut Saksi-1 mencium bau minuman yang telah di konsumsi oleh Terdakwa.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun 2000 tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, di Asmil Yonif 725/Wrg Desa Rambu Jaya Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa mencoba melakukan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secaba Umum di Rindam VII/Wrb selama 6 (bulan) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Inf di Dodiklapur Inf Bancee Kab. Bone selam 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 711/Rks selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secapa AD di Panaroma bandung selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus dilantik dengan

Hal. 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpangkat Letda Inf dan ditempatkan di Yonif 725/Wrg sampai dengan 2016. Hal ini mengakibatkan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Letda Inf NRP 21970297350777.

2. Bahwa Sdri. Sulastri Sri Mulyati (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 15 November 2016 saat Saksi-1 berada didalam mobil truk dinas Yonif 725/Wrg dimana saat itu Terdakwa menghampiri Saksi-1 dengan maksud meminjam korek api untuk membakar rokok lalu Terdakwa menanyakan umur dan umur anak Saksi-1 serta umur pernikahan kemudian Terdakwa meminta nomor telepon Saksi-1 dengan alasan apabila Terdakwa ada keperluan maka akan menghubungi Saksi-1 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk memastikan nomor telepon Saksi-1 sambil Terdakwa mengatakan agar Saksi-1 menyimpan nomor telepon Terdakwa namun saat itu Saksi-1 memblokir nomor telepon Terdakwa

3. Bahwa akhir bulan November 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dengan berpakaian preman mendatangi rumah Saksi-1 di Asmil Yonif 725/Wrg dimana saat itu Saksi-1 hanya bersama anaknya an. Sdri. Baiq Varisa yang berumur 1 (satu) berada didalam rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu sambil menanyakan keberadaan suami Saksi-1 Pratu Lalu Gede Budiarte (Saksi-2) dimana saat itu suami Saksi-1 tidak berada dirumah karena mendapat perintah dari Dankima Yonif 725/Wrg an. Kapten Inf Abdul Haris untuk mengakut pasir di Kec. Abeli Kota kendari untuk keperluan satuan selanjutnya Saksi-1 tidak mengetahui maksud atau tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 setelah menanyakan keberadaan suami Saksi-1 lalu Terdakwa mendekati Saksi-1 dimana saat itu Saksi-1 sedang berdiri diruang tamu dan langsung kedua tangan Terdakwa memegang kedua pergelangan tangan Saksi-1 kemudian memaksa Saksi-1 sambil menyandarkan belakang tubuh Saksi-1 ditembok dan berusaha mencium wajah Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 berusaha menghindari dengan cara berusaha melepaskan pegangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mencium Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi-1 sambil mengatakan "Sebentar malam jam 20.00 Wita, saya akan datang kerumahmu, agar kamu matikan lampu rumah" selanjutnya setelah kejadian tersebut kemudian Saksi-1 menghubungi suami Saksi-1 melalui telepon genggamnya lalu melaporkan kejadian yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita karena Saksi-1 merasa ketakutan dengan penyampain Terdakwa kemudian Saksi bersama anaknya berangkat kerumah Sdri. Desy Mustika (Saksi-8) setibanya dirumah Saksi-8 kemudian Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 kemudian sekira pukul 19.00 Wita suami Saksi-1 tiba dirumah Saksi-8 untuk menjemput Saksi-1 bersama anaknya untuk pulang kerumah.

4. Bahwa akhir bulan November 2016 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi-1 dengan berpakaian preman dimana saat itu Saksi-1 hanya bersama anaknya berada didalam rumah sedangkan suami Saksi-1 sedang keluar rumah namun saat itu ada beberapa orang tetangga Saksi-1 yang berada di teras rumah Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 tidak mengetahui maksud atau tujuan

Hal. 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi-1 lalu Terdakwa menanyakan keberadaan suami Saksi-1 kemudian Terdakwa melihat buah nangka yang berada di samping pintu rumah Saksi-1 lalu Terdakwa mengambil sebilah parang kemudian memotong buah nangka tersebut sambil mengatakan "Apakah nangka ini sudah masak atau belum" kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 15.30 suami Saksi-1 tiba dirumah lalu Saksi-1 kembali menceritakan tentang kedatangan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi-1 dengan berpakaian PDL loreng namun saat itu Terdakwa hanya berada di teras rumah Saksi-1 sedangkan suami Saksi-1 sedang melaksanakan kegiatan dikantor kompi sedangkan Saksi-1 berada didalam rumahnya dan pintu rumah tertutup namun tidak terkunci kemudian Terdakwa duduk diteras rumah Saksi-1 selanjutnya saat Terdakwa melihat suami Saksi-1 pulang kemudian Terdakwa dengan buru-buru meninggalkan rumah Saksi-1 namun saat itu baju PDL dan HT/Radio Terdakwa tertinggal dikursi teras rumah Saksi-1 kemudian suami Saksi-1 ingin melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dankima Yonif 725/Wrg dimana Terdakwa selalu mendatangi rumah Saksi-1 saat suami Saksi-1 tidak berada dirumahnya namun saat itu suami Saksi merasa tidak cukup bukti untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 19.30 Wita sebelum Saksi-1 tidur rumah Saksi-1 terang karena lampu rumah dinyalakan dan kondisi rumah Saksi-1 jendelanya terbuat dari kaca menghadap kedepan berada disamping kiri pintu dalam kondisi tertutup pintu tersebut dengan cara di palang dengan menggunakan papan dan di paku sehingga tidak dapat dibuka lagi selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita saat Saksi-1 tertidur dengan mengenakan celana pendek kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi-1 lalu membuka pintu kamar Saksi-1 yang tidak terkunci setelah Terdakwa berada didalam kamar Saksi-1 kemudian Terdakwa duduk di pinggir ranjang selanjutnya Terdakwa langsung memeluk sambil menindih dan mencium wajah Saksi-1 serta meraba-raba payudara Saksi-1 sehingga penis Terdakwa menegang namun tidak menyentuh vagina Saksi-1 dikarenakan saat itu Terdakwa dan Saksi-1 masih mengenakan pakaian namun tiba-tiba Saksi-1 terbangun dan berteriak dengan mengatakan "Jangan lancang kamu, saya akan laporkan ke staf 1". Kemudian Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara melepaskan dekapan Terdakwa untuk keluar dari kamar Saksi-1 namun saat itu Terdakwa berusaha menghalangi Saksi-1 dengan cara memegang kedua pergelangan tangan dan memeluk Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Saya akan melaporkan kamu" selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-1 sehingga Saksi-1 terbaring dilantai tepat disamping kursi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi -1 "Kamu tenang" sambil Terdakwa menggendong anak Saksi-1 yang terbangun dari tidurnya yang sedang menangis lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kamu diam, lihat anakmu saya lagi menggendongnya" selanjutnya setiap Saksi-1 berusaha untuk membuka kembali pintu rumahnya namun Terdakwa terus menghalangi dengan cara memegang kedua pergelangan tangan sambil memeluk dan menarik Saksi-1 kemudian saat Saksi berusaha membuka kain horden rumah Saksi-1 lalu

Hal. 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada Prajurit Remaja yang sedang berjalan sambil memegang sapu lidi di depan rumah Saksi-1 dari arah barak remaja menuju ke gereja letaknya sekitar 15 meter dari rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 berteriak dengan mengatakan "Om, om, tolong panggilkan om marten, panggilkan ibu marten" mendengar teriakan Saksi-1 kemudian Terdakwa menutup kain horden rumah Saksi-1 namun Saksi-1 kembali membuka kain horden jendela sambil mengatakan "Om, om panggilkan wadan sekalian" mendengar perkataan Saksi-1 kemudian Terdakwa kembali menutup jendela horden rumah Saksi-1 lalu Terdakwa menarik Saksi-1 ke kursi sehingga Saksi-1 terbaring diatas kursi dan jauh berada di jendela rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan, memeluk dari belakang dan menekan badan Saksi-1.

6. Bahwa saat Terdakwa menekan badan Saksi-1 Terdakwa kembali memasukan tangannya kedalam baju Saksi-1 lalu tangan Terdakwa dimasukan ke dalam BH sambil meremas buah dada Saksi-1 sebelah kiri serta memaksa mencium bibir Saksi-1 lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kamu mau main kasar kah, kamu mau tetap laporan, biar sampai pagi tetap disini, biar kita hancur sama sama dijawab oleh Saksi-1 "Ya saya tetap laporan" dijawab oleh Terdakwa "Ok kita main kasar sekalian, apakah kamu mau? dimana saat itu tangan Terdakwa tetap berada di dalam baju Saksi-1 sambil meremas buah dada dan badan Saksi-1 semakin ditekan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 mengatakan "Saya tidak akan melapor" dijawab Terdakwa "kamu berjanji tidak akan lapor" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Saya berjanji bahwa tidak akan lapor" mendengar perkataan Saksi-1 kemudian Terdakwa melepaskan tangannya yang berada didalam baju Saksi-1 lalu mengatakan kepada Saksi-1 "Untuk menyakinkan bahwa kamu tidak lapor, kamu cium saya", namun saat itu Saksi-1 tidak mengikuti keinginan Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Berarti kamu tetap berkeinginan untuk melapor", dijawab oleh Saksi "Iya saya berjanji untuk tidak melapor, segera keluar dari rumah saya.

7. Bahwa setelah mendengar perkataan Saksi-1 kemudian Terdakwa berdiri dan langsung membuka pintu depan rumah Saksi-1 yang sebelumnya terkunci dengan palang kayu lalu Terdakwa keluar meninggalkan rumah Saksi-1 setelah Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 keluar dari rumahnya sambil menggendong anaknya dan berlari menuju kerumah Saksi-4 setbanya dirumah Saksi-4 kemudian Saksi-1 mengetuk pintu rumah Saksi-4 setelah rumah Saksi-4 terbuka kemudian Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-4 lalu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Staf 1/Intel Yonif 725/Wrg kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada suami Saksi-1 selanjutnya saat kejadian tersebut Saksi-1 mencium bau minuman yang telah di konsumsi oleh Terdakwa.

8. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mempunyai niat untuk melakukan kejahatan terhadap Saksi-1 dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa Saksi-1 melakukan perbuatan cabul namun perbuatan Terdakwa tersebut terhalang oleh Saksi-1 yang mana saat itu Saksi-1 melakukan perlawanan terhadap Terdakwa

Hal. 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan cara Saksi-1 bertolak memanggil Prajurit Remaja untuk membantu memberikan pertolongan kepada Saksi-1 sehingga perbuatan Terdakwa tidak terlaksana secara sempurna.

9. Bahwa pada tahun 2010 Tersangka pernah di jatuhkan hukuman dari Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Putusan/26-K/PM.III-17/AD/III/2010 tanggal 10 Mei 2010 dalam perkara asusila dan dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) bulan selanjutnya atas perbuatan Tersangka yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri. Sulastris Sri Mulyati (Saksi-1) sehingga sumbu Saksi an. Pratu Lalu Gede Budiarte (Saksi-2) merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Tersangka Denpom VII/5 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun 2000 tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, di Asmil Yonif 725/Wrg Desa Rambu Jaya Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secaba Umum di Rindam VII/Wrb selama 6 (bulan) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Inf di Dodiklapur Inf Bancee Kab. Bone selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 711/Rks selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba AD di Panaroma Bandung selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Yonif 725/Wrg sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Letda Inf NRP 21970297350777.

2. Bahwa Sdri. Sulastris Sri Mulyati (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 15 November 2016 saat Saksi -1 berada didalam mobil truk dinas Yonif 725/Wrg dimana saat itu Terdakwa menghampiri Saksi-1 dengan maksud meminjam korek api untuk membakar rokok lalu Terdakwa menanyakan umur dan umur anak Saksi-1 serta umur pernikahan kemudian Terdakwa meminta nomor telepon Saksi-1 dengan alasan apabila Terdakwa ada keperluan maka akan menghubungi Saksi-1 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk memastikan nomor telepon Saksi-1 sambil Terdakwa mengatakan agar Saksi-1 menyimpan nomor telepon Terdakwa namun saat itu Saksi-1 memblokir nomor telepon Terdakwa.

Hal. 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa akhir bulan November 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dengan berpakaian preman mendatangi rumah Saksi-1 di Asmil Yonif 725/Wrg dimana saat itu Saksi-1 hanya bersama anaknya an. Sdri. Baiq Varisa yang berumur 1 (satu) berada didalam rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu sambil menanyakan keberadaan suami Saksi-1 Pratu Lalu Gede Budiarte (Saksi-2) dimana saat itu suami Saksi-1 tidak berada dirumah karena mendapat perintah dari Dankima Yonif 725/Wrg an. Kapten Inf Abdul Haris untuk mengangkut pasir di Kec. Abeli Kota kendari untuk keperluan satuan selanjutnya Saksi-1 tidak mengetahui maksud atau tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 setelah menanyakan keberadaan suami Saksi-1 lalu Terdakwa mendekati Saksi-1 dimana saat itu Saksi-1 sedang berdiri diruang tamu dan langsung kedua tangan Terdakwa memegang kedua pergelangan tangan Saksi-1 kemudian memaksa Saksi-1 sambil menyandarkan belakang tubuh Saksi-1 ditembok dan berusaha mencium wajah Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 berusaha menghindar dengan cara berusaha melepaskan pegangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mencium Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi-1 sambil mengatakan "Sebentar malam jam 20.00 Wita, saya akan datang kerumahmu, agar kamu matikan lampu rumah" selanjutnya setelah kejadian tersebut kemudian Saksi-1 menghubungi suami Saksi-1 melalui telepon genggamnya lalu melaporkan kejadian yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita karena Saksi-1 merasa ketakutan dengan penyampain Terdakwa kemudian Saksi bersama anaknya berangkat kerumah Sdri. Desy Mustika (Saksi-8) setibanya dirumah Saksi-8 kemudian Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 kemudian sekira pukul 19.00 Wita suami Saksi-1 tiba dirumah Saksi-8 untuk menjemput Saksi-1 bersama anaknya untuk pulang kerumah.

4. Bahwa akhir bulan November 2016 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi-1 dengan berpakaian preman dimana saat itu Saksi-1 hanya bersama anaknya berada didalam rumah sedangkan suami Saksi-1 sedang keluar rumah namun saat itu ada beberapa orang tetangga Saksi-1 yang berada di teras rumah Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 tidak mengetahui maksud atau tujuan Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi-1 lalu Terdakwa menanyakan keberadaan suami Saksi-1 kemudian Terdakwa melihat buah nangka yang berada di samping pintu rumah.

5. Saksi-1 lalu Terdakwa mengambil sebilah parang kemudian memotong buah nangka tersebut sambil mengatakan "Apakah nangka ini sudah masak atau belum" kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 15.30 suami Saksi-1 tiba dirumah lalu Saksi-1 kembali menceritakan tentang kedatangan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi-1 dengan berpakaian PDL loreng namun saat itu Terdakwa hanya berada di teras rumah Saksi-1 sedangkan suami Saksi-1 sedang melaksanakan kegiatan dikantor kompi sedangkan Saksi-1 berada didalam rumahnya dan pintu rumah tertutup namun tidak terkunci kemudian Terdakwa duduk diteras rumah Saksi-1 selanjutnya

Hal. 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat Terdakwa melihat suami Saksi-1 pulang kemudian Terdakwa dengan buru-buru meninggalkan rumah Saksi-1 namun saat itu baju PDL dan HT/Radio Terdakwa tertinggal dikursi teras rumah Saksi-1 kemudian suami Saksi-1 ingin melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dankima Yonif 725/Wrg dimana Terdakwa selalu mendatangi rumah Saksi-1 saat suami Saksi-1 tidak berada di rumahnya namun saat itu suami Saksi-1 merasa tidak cukup bukti untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 19.30 Wita sebelum Saksi-1 tidur rumah Saksi-1 terang karena lampu rumah dinyalakan dan kondisi rumah Saksi-1 jendelanya terbuat dari kaca menghadap kedepan berada disamping kiri pintu dalam kondisi tertutup pintu tersebut dengan cara di palang dengan menggunakan papan dan di paku sehingga tidak dapat dibuka lagi selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita saat Saksi-1 tertidur dengan mengenakan celana pendek kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi-1 lalu membuka pintu kamar Saksi-1 yang tidak terkunci setelah Terdakwa berada didalam kamar Saksi-1 kemudian Terdakwa duduk di pinggir ranjang selanjutnya Terdakwa langsung memeluk sambil menindih dan mencium wajah Saksi-1 serta meraba-raba payudara Saksi-1 sehingga penis Terdakwa menegang namun tidak menyentuh vagina Saksi-1 dikarenakan saat itu Terdakwa dan Saksi-1 masih mengenakan pakaian namun tiba-tiba Saksi-1 terbangun dan berteriak dengan mengatakan "Jangan lancang kamu, saya akan laporkan ke staf 1". Kemudian Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara melepaskan dekapan Terdakwa untuk keluar dari kamar Saksi-1 namun saat itu Terdakwa berusaha menghalangi Saksi-1 dengan cara memegang kedua pergelangan tangan dan memeluk Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Saya akan melaporkan kamu" selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-1 sehingga Saksi-1 terbaring dilantai tepat disamping kursi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kamu tenang" sambil Terdakwa menggendong anak Saksi-1 yang terbangun dari tidurnya yang sedang menangis lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kamu diam, lihat anakmu saya lagi menggendongnya" selanjutnya setiap Saksi-1 berusaha untuk membuka kembali pintu rumahnya namun Terdakwa terus menghalangi dengan cara memegang kedua pergelangan tangan sambil memeluk dan menarik Saksi-1 kemudian saat Saksi-1 berusaha membuka kain horden rumah Saksi-1 lalu melihat ada Prajurit remaja yang sedang berjalan sambil memegang sapu lidi didepan rumah Saksi-1 dari arah barak remaja menuju ke gereja letaknya sekitar 15 meter dari rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 berteriak dengan mengatakan "Om, om, tolong panggilkan om marten, panggilkan ibu marten" mendengar teriakan Saksi-1 kemudian Terdakwa menutup kain horden rumah Saksi-1 namun Saksi-1 kembali membuka kain horden jendela sambil mengatakan "Om, om panggilkan wadan sekalian" mendengar perkataan Saksi-1 kemudian Terdakwa kembali menutup jendela horden rumah Saksi-1 lalu Terdakwa menarik Saksi-1 ke kursi sehingga Saksi-1 terbaring diatas kursi dan jauh berada di jendela rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan, memeluk dari belakang dan menekan badan Saksi-1.

Hal. 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat Terdakwa menekan badan Saksi-1 Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Saksi-1 lalu tangan Terdakwa dimasukan ke dalam BH sambil meremas buah dada Saksi-1 sebelah kiri serta memaksa mencium bibir Saksi-1 lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kamu mau main kasar kah, kamu mau tetap laporan, biar sampai pagi tetap disini, biar kita hancur sama sama dijawab oleh Saksi-1 "Ya saya tetap laporan" dijawab oleh Terdakwa "Ok kita main kasar sekalian, apakah kamu mau? dimana saat itu tangan Terdakwa tetap berada di dalam baju Saksi-1 sambil meremas buah dada dan badan Saksi-1 semakin ditekan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 mengatakan "saya tidak akan melapor" dijawab Terdakwa "Kamu berjanji tidak akan lapor" lalu dijawab oleh Saksi-1, "Saya berjanji bahwa tidak akan lapor" mendengar perkataan Saksi-1 kemudian Terdakwa melepaskan tangannya yang berada didalam baju Saksi-1 lalu mengatakan kepada Saksi-1 "Untuk menyakinkan bahwa kamu tidak lapor, kamu cium saya" namun saat itu Saksi-1 tidak mengikuti keinginan Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Berarti kamu tetap berkeinginan untuk melapor " dijawab oleh Saksi" iya saya berjanji untuk tidak melapor, segera keluar dari rumah saya.

8. Bahwa setelah mendengar perkataan Saksi-1 kemudian Terdakwa berdiri dan langsung membuka pintu depan rumah Saksi-1 yang sebelumnya terkunci dengan palang kayu lalu Terdakwa keluar meninggalkan rumah Saksi-1 setelah Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 keluar dari rumahnya sambil menggendong anaknya dan berlari menuju kerumah Saksi-4 setbanya dirumah Saksi-4 kemudian Saksi-1 mengetuk pintu rumah Saksi-4 setelah rumah Saksi-4 terbuka kemudian Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-4 lalu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Staf 1/Intel Yonif 725/Wrg kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada suami Saksi-1 selanjutnya saat kejadian tersebut Saksi-1 mencium bau minuman yang telah di konsumsi oleh Terdakwa.

9. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memasuki pekarangan dan rumah Saksi-1 tanpa sepengetahuan dan seijin Pratu Lalu Gede Budiarte (Saksi-2) sebagai pemilik rumah yang mana saat itu keberadaan Terdakwa di rumah Saksi-1 selaku isteri dari Pratu Lalu Gede Budiarte (Saksi-2) menyuruh Terdakwa untuk segera meninggalkan rumah tersebut namun Terdakwa tidak mematuhi ucapan dari Saksi-1 sehingga Pratu Lalu Gede Budiarte (Saksi-2) merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/5 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal sebagai berikut:

Pertama : Pasal 289 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 289 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga : Pasal 167 KUHP.

Hal. 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mencoba melakukan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) Lembar foto copy pengaduan/keberatan dari Pratu Lalu Gede Budiarte terhadap Letda Inf Yulius D. Lapu Nrp 21970297350777.

2) 2 (dua) Lembar foto copy buku nikah Nomor 034.08.II.2014 tanggal 5 Februari 2015 an. Sdr. Sulastri Sri mulyati denga Pratu Lalu Gede Budiarte.

3) 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Anggota Persit Kartika Cahndra Kirana Noreg : PD VII/143/LXI/1/316/2015 tanggal 17 Desember 2015 an. Sulastri Sri Mulyati.

4) 1 (satu) Lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 13/2006 tanggal 20 April 2006 an. Yulius D. Lapu dengan Lince Petto.

5) 1 (satu) Lembar fotocopy surat tidak keberatan tanggal 26 Januari 2017 an. Lince Petto.

6) 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto an. Sdri. Sulastri Sri Mulyani.

7) 2 (dua) Lembar foto copy berupa foto tempat kejadian yang dilakukan Letda Inf Yulius D. lapu. Nrp 21970297350777.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 85-K/PM.III-16/AD/VI/2017 tanggal 08 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yulius D. Lapu, Letda Inf NRP. 21970297350777, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) Lembar Surat pengaduan/keberatan tanggal 21 Januari 2017 atas nama Pratu Lalu Gede Budiarte terhadap Letda Inf Yulius D. lapu. Nrp 21970297350777.

2) 2 (dua) Lembar foto copy buku nikah Nomor 034.08.II.2014 tanggal 5 Februari 2015 an. Sulastris Sri Mulyati dengan Pratu Lalu Gede Budiarte.

3) 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Anggota Persit Kartika Cahndra Kirana Noreg : PD VII/143/LXI/1/316/2015 tanggal 17 Desember 2015 an. Sulastris Sri Mulyati.

4) 1 (satu) Lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 13/2006 tanggal 24 April 2006 an. Yulius D. Lapu dengan Lince Petto.

5) 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tidak keberatan tanggal 26 Januari 2017 an. Lince Petto.

6) 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto an. Sdri. Sulastris Sri Mulyani.

7) 2 (dua) Lembar berupa foto tempat kejadian yang dilakukan Letda Inf Yulius D. lapu. Nrp 21970297350777.

8) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit TK.IV. Dr. R. Ismoyo 07.07.04 Nomor : VER/02/I/2017 a.n Sulastris Sri Mulyani yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sintya Dyuya

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/85-K/PM.III-16/AD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

Hal. 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memori banding dari Oditur Militer Nomor Bar/02/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 14 Agustus 2017 terhadap putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 85-K/PM.III-16/AD/VI/2017 tanggal 08 Agustus 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

Adapun pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya adalah sebagai berikut:

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman paragraf terakhir dalam putusan, sebagai berikut: "Bahwa setelah majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan dari semua pertimbangan dalam uraian tersebut.....dst..... maka majelis Hakim berpendapat akan mengabulkan permohonan Terdakwa, dengan cara menurunkan lamanya pidana yang dimohonkan oditur kepada majelis Hakim dan juga majelis hakim menganggap dari semua pertimbangan tersebut di atas Terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan dalam dinas keprajuritan.

Hakim Ketua yth. dan para Hakim Anggota yang kami hormati.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perkenankan kami menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya tertuang dalam memori banding sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari kesalahan Terdakwa adalah seluruhnya Terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mencoba melakukan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan".

Bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa berulang-ulang kali mendatangi rumah Sulasti Sri Mulyati (Saksi-1) di Asmil Yonif 725/Wrg saat suami sah Saksi -1 a.n. Pratu Lalu Gede Budiarte (Saksi-2) tidak berada dirumah dan pada saat kejadian saat kejadian tersebut Saksi-1 mencium bau minuman yang telah di konsumsi oleh Terdakwa dan disaksikan oleh anak Saksi-1 yang berumur balita, dihubungkan dengan ST Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 dan STR Kasad Nomor STR/496/2003 tanggal 13 Juli 2003 serta STK. Kasad Nomor STK/4/2005 tanggal 27 April 2005 tentang larangan seorang Prajurit TNI AD melakukan perbuatan Asusila dengan suami, isteri dan anak Prajurit TNI Maupun PNS, Prajurit yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat dan pasal 62 Undang – Undang RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI yang mana menyebutkan bahwa Prajurit yang diberhentikan dengan hormat karena perbuatan yang nyat-nyata merugikan disiplin Keprajuritan.

Hal. 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa selaku perwira harusnya menjadi contoh dan panutan bagi bawahannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa sangat berdasar beralasan hukum Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan, maka Terdakwa layak untuk diberhentikan / pecat dari dinas TNI AD.

Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman perkara pidana pada tahun 2010 Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Putusan/26-K/PM.III-17/AD/III/2010 tanggal 10 Mei 2010 dalam perkara asusila terhadap isteri anggota TNI yang merupakan isteri dari bawahannya dan dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) bulan .

Bahwa pada penjatuhan hukuman pokok terhadap Terdakwa Letda Inf Yulis D. Lapu NRP 21970297350777 Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim namun pada penjatuhan hukuman tambahan Oditur Militer tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusannya tidak dibarengi dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer TNI cq TNI-AD karena nyata-nyata perbuatan Terdakwa sangat tidak layak terjadi di kehidupan Militer dan merusak sendi-sendi kehidupan Militer dan pembinaan personil di satuan karena putusan tersebut tidak membuat efek jera bagi Terdakwa maupun kepada Prajurit lainnya yang melakukan perbuatan yang serupa.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer/TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer yang diajukan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Oditur Militer akan ditanggapi dan di rangkum dalam fakta-fakta hukum yang di dakwakan kepada Terdakwa, sekaligus keberatan Oditur tersebut akan diuraikan juga dalam pertimbangan penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus dan akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 85-K/PM.III-16/AD/VI/2017 tanggal 08 Agustus 2017, yang

Hal. 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 289 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Sulastris Sri Mulyati) isteri dari Saksi-2 (Pratu Lalu Gede Budiarte) sejak tanggal 15 November 2016 saat Saksi-1 sedang didalam mobil truk dinas Yonif 725/Wrg dan Terdakwa meminjam korek api dari Saksi-1 dan Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dalam hubungan dinas antara bawahan dan atasan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar kemudian pada akhir bulan November 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dengan berpakaian preman pertama kalinya mendatangi rumah Saksi-2 di Asmil Yonif 725/Wrg yang saat itu Saksi-1 bersama anaknya an. Sdri. Baiq Varisa berumur 1 (satu) berada didalam rumah, kemudian Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu sambil menanyakan keberadaan Saksi-2 (Pratu Lalu Gede Budiarte) suami Saksi-1 yang tidak sedang berada dirumah.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 yang sedang berdiri diruang tamu dan langsung kedua tangan Terdakwa memegang kedua pergelangan tangan Saksi-1 dengan memaksa menyandarkan belakang tubuh Saksi-1 ditembok dan berusaha mencium wajah Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 berusaha menghindar dengan cara berusaha melepaskan pegangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mencium Saksi-1 setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi-1 sambil mengatakan “Sebentar malam jam 20.00 Wita, saya akan datang ke rumahmu, agar kamu matikan lampu rumah”.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa dengan berpakaian PDL loreng kembali mendatangi rumah Saksi-2 dengan berpakaian PDL loreng dan Saksi-1 berada didalam rumahnya dengan pintu rumah tertutup tetapi tidak terkunci saat itu Saksi-2 sedang dikantor kompi, kemudian Terdakwa duduk teras rumah Saksi-2 melihat suami Saksi-2 pulang kemudian Terdakwa dengan terburu-buru meninggalkan rumah Saksi-2 sehingga baju PDL dan HT/Radio Terdakwa tertinggal dikursi teras rumah Saksi-2.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 04.15 Wita Terdakwa pulang dari pesta pernikahan Pratu Hendrik di Desa Anggowu Kec. Tongauna Kab. Konawe, kemudian sesampainya dirumah Terdakwa mengganti pakaiannya dengan celana pendek aerobik dan baju kaos hitam setelah itu menuju kamar depan untuk tidur namun saat itu Terdakwa tidak dapat tidur kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya lewat pintu samping garasi berjalan melewati koperasi dan jalan tengah menuju arah gereja.
6. Bahwa benar sesampainya dipertigaan gereja, Terdakwa balik kanan menuju pekarangan rumah Saksi-2 dengan melewati samping kiri rumah Saksi-2 Terdakwa menuju belakang rumah dan membuka

Hal. 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinding papan bagian bawah rumah Saksi-2 lalu merayap masuk  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada sekira pukul 04.30 Wita setelah Terdakwa berada didalam rumah Saksi-2 kemudian membuka pintu kamar Saksi-1 yang tidak terkunci dan Terdakwa melihat Saksi-1 tidur dengan mengenakan celana pendek bersama anak Saksi-1 diranjang lalu Terdakwa duduk di pinggir ranjang kemudian Terdakwa memegang kedua paha Saksi-1, setelah itu tangan Terdakwa melalui bawah baju Saksi-1 masuk kedalam baju bersentuhan dengan perut dan ketika tangan Terdakwa berada pada buah dada sebelah kiri Saksi-1 kemudian tangan Terdakwa masuk kedalam BH Saksi-1 sehingga Saksi-1 kaget dan terbangun dari tidurnya dan Saksi-1 melihat Terdakwa kemudian Saksi-1 berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang sedang memegang buah dada Saksi-1 sambil berteriak "Jangan lancang sekali kamu masuk dikamarku, saya akan laporkan ke staf-1" sambil Saksi-1 berusaha keluar dari kamar tidur menuju ruang tamu.

8. Bahwa benar saat Saksi-1 berusaha untuk keluar dari kamarnya Terdakwa berusaha menghalangi Saksi-1 dengan cara memegang kedua pergelangan tangan dan memeluk Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Saya akan melaporkan kamu" selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-1 sehingga Saksi-1 terbaring dilantai tepat disamping kursi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kamu tenang" sambil Terdakwa menggendong anak Saksi-1 yang terbangun dari tidurnya yang sedang menangis dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kamu diam, lihat anakmu saya lagi menggendongnya" kemudian Saksi-1 berusaha untuk membuka pintu rumahnya dan Terdakwa terus menghalangi Saksi-1 dengan cara memegang kedua pergelangan tangan sambil memeluk dan menarik Saksi-1.

9. Bahwa benar Saksi-1 saat melihat remaja sedang berjalan di depan rumah, kemudian Saksi-1 berusaha membuka kain horden rumah sambil berteriak : "Om, om, tolong panggilkan om Marten, panggilkan ibu Marten" mendengar teriakan Saksi-1 kemudian Terdakwa menutup kain horden rumah Saksi-2 dan Saksi-1 kembali berusaha membuka kain horden jendela kembali sambil berkata "Om,om panggilkan wadan sekalian" dan Terdakwa kembali menutup jendela horden rumah Saksi-2 lalu Terdakwa menarik Saksi-1 ke kursi sofa sampai terbaring di atas kursi sofa dan jauh dari jendela rumah.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan, memeluk dari belakang dan menekan badan Saksi-1 sambil Terdakwa kembali memasukan tangannya kedalam baju Saksi-1 lalu dimasukan ke dalam BH sambil meremas buah dada Saksi-1 sebelah kiri serta memaksa mencium bibir Saksi-1 kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kamu mau main kasar kah, kamu mau tetap laporan, biar sampai pagi tetap disini, biar kita hancur sama sama" dijawab oleh Saksi-1 "ya saya tetap laporan" dan jawab Terdakwa "Ok kita main kasar sekalian, apakah kamu mau ?" dan tangan Terdakwa tetap berada di dalam baju Saksi-1 sambil meremas buah dada dengan semakin menekan badan Saksi-1, sehingga Saksi-1 mengatakan "Saya tidak akan melapor" dan dijawab Terdakwa "Kamu berjanji tidak akan lapor" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Saya berjanji bahwa tidak akan lapor" dan setelah mendengar kata-kata Saksi-1 kemudian Terdakwa melepaskan

Hal. 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tangannya yang berada didalam baju Saksi-1 dan Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Untuk menyakinkan bahwa kamu tidak lapor, kamu cium saya" tetapi Saksi-1 tidak mau mengikuti yang diminta Terdakwa sambil berkata "Berarti kamu tetap berkeinginan untuk melapor" dijawab oleh Saksi "Iya saya berjanji untuk tidak melapor, segera keluar dari rumah saya".

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa berdiri dan langsung membuka pintu depan rumah Saksi-2 yang terkunci dengan palang kayu dan Terdakwa langsung keluar meninggalkan rumah Saksi-2, setelah itu Saksi-1 langsung keluar dari rumahnya sambil menggendong anaknya dan berlari menuju kerumah Saksi-3 (Kopda Marten Yapen) kemudian Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-3 dan Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-2.

12. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengetahui Saksi-2 suami dari Saksi-1 tidak sedang berada dirumah dan Terdakwa mendatangi Saksi-1 dirumahnya untuk mengajak bermesraan dengan Terdakwa dalam pengaruh minuman keras yang sebelumnya diminum ditempat pesta pernikahan Pratu Hendrik.

13. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa trauma dan malu serta mengalami luka lecet pada bibir atas sebelah kanan 0,5 cm warna merah batas tegas a.n Sulastri Sri Muliaty sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/02 /I/2017 dari Rumah Sakit Tk.IV.Dr. Ismoyo 070704 dan ditanda tangani oleh dr. Sintya Dyuzza tanggal 26 Januari 2017.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti nya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya dengan memberikan pertimbangan, sekaligus akan menilai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas kemiliteran, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang Perwira dengan pangkat Letda Inf, yang saat itu menjabat sebagai Komandan Pleton, seharusnya dapat memberikan contoh dan suri tauladan yang baik kepada anggota lain, bukan sebaliknya memberikan contoh perbuatan yang buruk di mata anggota yang lain.

2. Bahwa Terdakwa di hadapkan dengan status dan kepangkatan yang disandang sebagai seorang Perwira Pertama dengan jabatan Komandan Pleton, harusnya mampu berfikir secara logis dan rasionil untuk menghindari perbuatan yang melanggar hukum dan kepatutan didalam tata kehidupan prajurit di asrama militer.

3. Bahwa Terdakwa justru lebih mengutamakan keinginan nafsu birahnya dan bahkan melakukan perbuatan asusila tersebut dengan cara yang sangat bertentangan dengan norma agama dan norma kehidupan yang tertib di asrama, yaitu antara lain dengan mendatangi rumah Saksi-1 dengan cara merusak dinding rumah, memaksa dengan melakukan kekerasan kesusilaan terhadap Saksi-1

Hal. 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyebabkan Saksi-1 mengalami luka lecet pada bibir sebelah kanan.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa Terdakwa sangat menyadari dan menginsafi, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan kepada Saksi-1 yang merupakan istri sah dari Pratu Lalu Gede Budiarte, yang seharusnya Terdakwa ayomi dan memberikan perlindungan di saat Pratu Lalu Gede Budiarte tidak berada di rumah.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap Saksi-1 dan menimbulkan rasa malu di lingkungan asrama Yonif 725/Wrg. Oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa perlu diambil tindakan tegas, agar memberikan contoh bagi prajurit yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama demi terciptanya kehidupan rumah tangga prajurit yang aman dan tertib, sehingga tidak memberikan beban psikologis bagi prajurit yang melaksanakan tugas luar.

6. Bahwa Terdakwa pada tahun 2010 pernah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dalam perkara asusila terhadap istri anggota TNI, berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 26-K/PM.III-17/AD/III/2010 tanggal 10 Mei 2010.

7. Dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma susila yang berlaku di lingkungan asrama militer, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dipisahkan dari kehidupan militer atau diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer. Dan norma hukum penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM.

8. Bahwa oleh karena Terdakwa layak untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer, maka terhadap pidana penjara berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dirasa cukup berat, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama layak untuk dikurangi, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa masih muda dan memiliki usia produktif untuk secepatnya mendapatkan pekerjaan di luar dari institusi militer dan secepatnya bergaul di lingkungan masyarakat sipil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 85-K/PM.III-16/AD/VI/2017 tanggal 08 Agustus 2017, sekedar mengenai pidananya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 85-K/PM.III-16/AD/VI/2017 tanggal 08 Agustus 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Hal. 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara putusan.mahkamahagung.go.id Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 289 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Jamaluddin Prins, S.H. Letkol Chk NRP 548005.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 85-K/PM.III-16/AD/VI/2017 tanggal 08 Agustus 2017, sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 85-K/PM.III-16/AD/VI/2017 tanggal 08 Agustus 2017, untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Hal. 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 oleh Surjadi Sja, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H Mayor Chk NRP 2910134800671, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

**Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H**  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

**Parman Nainggolan, S.H**  
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

**Moch Afandi, S.H.,M.H**  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

**Boko Heru Sutanto, S.H**  
Mayor Chk NRP 2910134800671

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

**Boko Heru Sutanto, S.H**  
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal. 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 83-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017